



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan motivasi kerja serta kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka akan dilakukan perubahan hari dan jam kerja dari 6 (enam) menjadi 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu;
- b. bahwa untuk pengajuan usul kepada Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu perlu melaporkan data sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir mengenai kesiapan dan kebutuhan di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan .Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

9. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinpertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
10. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinporapar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
11. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
12. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Goeteng Tarunadibrata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
13. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan adanya penetapan dari Kementerian Dalam Negeri atas rekomendasi dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

#### Pasal 3

Jam kerja dengan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 s.d 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 s.d 12.30 WIB;
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 s.d 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 s/d 13.00 WIB.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu diatur dengan sistem piket.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Satpol PP, serta Petugas Sandi dan Telekomunikasi pada DINKOMINFO.

#### Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan tentang pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah:

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat adalah RSUD dr.Goeteng Tarunadibrata, RSKBD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan, Petugas Terminal Tipe C pada DINHUB, UPTD Pasar pada DINPERINDAG, UPTD PUSKESWAN pada Dinpertan, Petugas Obyek Wisata pada Dinporapar, serta Petugas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada DLH.

- (2) Lembaga Pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap 6 (enam) hari kerja dan waktu pembelajaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan hari kerja untuk Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tunduk pada pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sesuai kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai pada perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan ujicoba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin : PDH kheki
  - b. Hari Selasa : PDH kheki
  - c. Hari Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok hitam
  - d. Hari Kamis : PDH batik Purbalingga
  - e. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga dan PDH batik
- (2) Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai pada unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin : PDH kheki
  - b. Hari Selasa : PDH kheki
  - c. Hari Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok hitam
  - d. Hari Kamis : PDH batik Purbalingga
  - e. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga dan PDH batik
  - f. Hari Sabtu : PDH batik
- (3) Penggunaan pakaian dinas bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin : PDH kheki
  - b. Hari Selasa : PDH kheki
  - c. Hari Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok hitam
  - d. Hari Kamis : PDH batik Purbalingga
  - e. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga dan PDH batik
  - f. Hari Sabtu : Pakaian Seragam Pramuka
- (4) Pakaian dinas yang bersifat khusus seperti pakaian Satpol PP, Perhubungan, Tenaga Kesehatan, Pemadam Kebakaran dan lain-lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan instansi terkait.
- (5) Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan tertentu dapat menggunakan pakaian seragam khusus yang penggunaannya diatur khusus oleh bupati.

#### Pasal 8

Kepala perangkat daerah/unit kerja melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan jam kerja terhadap pegawai di Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.

## Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja wajib melaporkan pelaksanaan uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Efisiensi dan efektivitas;
  - b. Produktivitas;
  - c. Kesejahteraan;
  - d. Ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
  - e. Kendala teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 6 (Enam) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt.BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001